



IMPLEMENTASI PETUGAS PENGAMANAN TERHADAP NARAPIDANA DALAM MENERAPKAN STANDARD MINIMUM RULES (SMR)

Octha, Padmono Wibowo
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Lembaga Pemasarakatan disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Secara tradisional Lembaga Pemasarakatan dikenal sebagai penjara. Pidana penjara yang diartikan merupakan penindasan dengan upaya tertentu karena kemauan penguasa sebagai reaksi hukum terhadap orang – orang yang melakukan kejahatan. Untuk menciptakan suasana kondusif, dibutuhkan keadaan yang aman dan tertib. Apabila terjadi gangguan keamanan dan ketertiban dalam lapas. Penelitian ini untuk mengetahui tingkat pengamanan terhadap narapidana di Lapas berdasarkan Standard Minimum Rules (SMR) di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan normatif yaitu berdasarkan aturan yang ada. Dapat disimpulkan saat ini sistem pengamanan di Seluruh lapas di Indonesia sangat dibutuhkan. Adanya faktor tertentu yang menghambat penerapan SMR serta sarana dan prasarana yang harus dilengkapi oleh seluruh lapas di Indonesia adalah upaya untuk meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban di lapas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kata Kunci : Pemasarakatan, Tahanan, Keamanan, SMR, Normatif

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasarakatan disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).

Kelebihan kapasitas tahanan ataupun narapidana merupakan masalah utama di seluruh unit pelaksana teknis pemasarakatan di Indonesia. Akibatnya tindakan kriminal di dalam Lapas ataupun Rutan sering terjadi. Setiap Lembaga pemasarakatan harus

mempunyai tingkat keamanan yang memenuhi standar supaya mengurangi adanya tindakan yang tidak diinginkan.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana sendiri terdiri dari 4 (empat) sub-sistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sub-sistem Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem peradilan pidana mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap terpidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan. Sedangkan yang dimaksud dengan narapidana menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua, memberikan artian adalah sebagai orang hukuman (orang yang menjalani Hukuman karena tindak pidana). Dalam sistem pemasyarakatan seorang narapidana ketika berada di dalam lembaga pemasyarakatan seharusnya mendapatkan jaminan hak-haknya sebagai seorang narapidana tidak terkecuali jaminan rasa aman di dalam lembaga pemasyarakatan. Kepala Lapas bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di LAPAS yang dipimpin. Kepala Lapas berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin warga binaan Pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas yang di pimpinya.

Lahirnya konsep Pemasyarakatan esensinya berhulu dari aturan standar kepenjaraan masa lalu yang tertuang dalam Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR) tahun 1955. Itulah sebabnya pola sistem Pemasyarakatan di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan banyak mengadopsi dari SMR. Yang menjadi fokus penyelesaian masalah saat ini di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) adalah konsolidasi keamanan dan ketertiban melalui langkah-langkah strategis sesuai standar Pemasyarakatan. Secara tradisional Lembaga Pemasyarakatan dikenal sebagai penjara. Pidana penjara yang diartikan merupakan penindasan dengan tindakan tertentu karena kemauan penguasa sebagai reaksi hukum terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan.

Untuk menciptakan suasana kondusif, dibutuhkan keadaan yang aman dan tertib. Apabila terjadi gangguan keamanan dan ketertiban dalam lapas, program kegiatan pembinaan menjadi terganggu. Pemeliharaan di bidang pengamanan merupakan faktor yang sangat penting didalam Lapas ataupun Rutan.

Tingkat keamanan bukan menjadi syarat utama dalam pembinaan, tetapi secara keseluruhan dalam sistem pemasyarakatan, masalah ketika rasa aman mengalami tidak nyamannya seseorang dalam pembinaan sistem pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan wadah pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan sebagai upaya mewujudkan pembinaan yang integratif yaitu pembinaan yang dapat membina dan mengembalikan kesatuan masyarakat berguna dan baik.

Lapas merupakan institusi pemerintah yang sangat rentan terhadap pelanggaran, baik bersifat kelembagaan ataupun individual. Beragam kekerasan di dalam, sampai dituduh sebagai tempat paling banyak dalam transaksi peredaran narkoba, karena berdasarkan fakta membuktikan banyak kejadian tersebut terjadi di setiap lembaga pemasyarakatan ataupun rumah tahanan negara di Indonesia.

Pengamanan adalah suatu upaya untuk mengamankan tempat atau hal sesuai peraturan yang berlaku. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, Pengamanan dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain mengamankan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan, petugas pemasyarakatan juga mengamankan

narapidana yang sedang menjalani masa hilang kemerdekaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Keamanan menjadi isu utama sengketa politik ketika aktor politik tertentu mengancam atau menggunakan kekuatan untuk mendapatkan dengan yang mereka inginkan dari pihak lain. Cakupan dari masalah politik adalah seluas dan bersamaan dengan sejarah

interaksi manusia dalam dimensi ruang dan waktu ketika kekuatan atau daya paksa digunakan.

Seperti halnya politik, keamanan adalah fenomena yang diciptakan oleh kehendak ataupun

tindakan manusia .

Keamanan lebih diartikan sebagai usaha untuk menjaga keutuhan teritorial negara dari ancaman yang muncul dari luar. Konflik antar negara khususnya dalam upaya memperluas imperium daerah jajahan membawa definisi security hanya ditujukan kepada bagaimana negara memperkuat diri dalam upaya menghadapi ancaman militer. Dalam pendekatan tradisional, negara (state) menjadi subyek dan obyek dari upaya mengejar kepentingan keamanan. Pandangan kelompok ini . Bahwa semua fenomena politik dan hubungan internasional adalah fenomena tentang negara. Dalam alam pemikiran tradisional ini negara menjadi inti dalam upaya menjaga keamanan negara .

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang dibahas, sebagai berikut:

1. Apakah sistem pengamanan di Indonesia sudah berjalan dengan efektif?
2. Apakah taraf pengamanan petugas terhadap narapidana sesuai dengan Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR)?
3. Apakah hambatan petugas pemasyarakatan dalam pengamanan terhadap narapidana apabila menerapkan pengamanan tersebut sesuai dengan Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR)?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui maksud dan tujuan kebijakan taraf pengamanan lapas di Indonesia berdasarkan SMR
2. Untuk mengetahui dan memahami mengenai dasar hukum penerapan pengamanan terhadap narapidana berdasarkan Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR) di Indonesia
3. Untuk mengetahui dampak kebijakan pengamanan sesuai SMR

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, karena penulis melakukan inventarisasi taraf petugas dalam melakukan pengamanan terhadap narapidana yang menjadi dasar hukum dalam syarat Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR) di Indonesia. Spesifikasi penelitian ini menggunakan menggunakan deskriptif analitis dengan menggambarkan suatu kenyataan dan fakta-fakta yang berkaitan dengan implementasi petugas pemasyarakatan dalam sistem pengamanan di

lapas terhadap narapidana. Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif karena tidak menggunakan rumus dan angka.

PEMBAHASAN

A. Tujuan Kebijakan pengamanan di Indonesia berdasarkan SMR

Bertolak pandangan Dr. Saharjo tentang hukum merupakan pengayoman. Dalam hal ini dapat membuka perlakuan kepada narapidana dengan pemasyarakatan sebagai upaya dalam tujuan pidana penjara. Konsep pemasyarakatan tersebut disempurnakan oleh Keputusan Konferensi dinas para pimpinan kepenjaraan tanggal 27 April tahun 1964 yang mencetuskan bahwa pidana penjara di Indonesia diimplementasikan dengan sistem pemasyarakatan, menjadi pertanyaan sebagai arah tujuan, pidana penjara juga menjadi tempat untuk membina dan membimbing. Aturan mengenai sistem pemasyarakatan berlaku dalam Undang -Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang diundangkan pada 30 Desember 1995. Pada Pasal 1 ayat 2 menyatakan sebagai berikut:

“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang bina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Pelaksanaan sistem pengamanan narapidana di Lembaga pemasyarakatan seluruh Indonesia adalah bagian sangat penting sebagai pendukung terwujudnya tujuan dari sistem pemasyarakatan yaitu untuk membina narapidana . Kebijakan - kebijakan terkait dalam pelaksanaan pengamanan seharusnya diimplementasikan sesuai dengan peraturan yang ada, untuk meminimalisir adanya kasus - kasus berkaitan dengan keamanan narapidana. Setiap narapidana yang melakukan pelanggaran diberikan sanksi tegas.

Berdasarkan dalam artikel nomor 63 dalam Nelson Mandela Rules menyebutkan “Lembaga untuk kelompok narapidana yang satu tidak perlu menerapkan taraf pengamanan yang sama seperti lembaga untuk kelompok narapidana yang lain. Akan bermanfaat jika setiap lembaga penjara menerapkan taraf pengamanan yang berbedabeda sesuai kebutuhan kelompok yang ditampungnya. Lembaga penjara terbuka, dengan tidak menerapkan pengamanan fisik terhadap upaya pelarian diri tetapi mempercayai disiplin pribadi para penghuninya, memberikan kondisi yang paling menguntungkan bagi upaya rehabilitasi untuk narapidana yang telah diseleksi dengan cermat.

Adanya kebijakan dalam sistem pengamanan seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia supaya untuk menghdindari adanya gangguan keamanan dan ketertiban dari narapidana yang dijelaskan dalam Standard Minimum Rules.”

Berdasarkan Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dalam pasal 4 ayat 3 Undang - Undang Pengamanan di Lapas / Rutan di Indonesia menyebutkan sebagai berikut:

- a. Pengamanan sangat tinggi dilengkapi dengan pemagar berlapis, pos menara atas, pos bawah, penempatan terpisah, pengawasan closed circuit television, pembatasan gerak, pembatasan kunjungan dan pembatasan kegiatan pembinaan, serta pengendalian komunikasi.

- b. Pengamanan tinggi dilengkapi dengan pemagaran berlapis, pos menara atas penempatan terpisah atau bersama, pengawasan closed circuit television, pembatasan gerak, pembatasan kunjungan, dan kegiatan pembinaan;
- c. Pengamanan menengah dilengkapi dengan pemagaran minimal 1 (satu) lapis, penempatan terpisah atau bersama, pengawasan closed circuit television, pembatasan kunjungan dan pembatasan kegiatan pembinaan; dan
- d. Pengamanan rendah tanpa pemagaran berlapis, penempatan terpisah dan bersama, pengawasan closed circuit television dan pembatasan kegiatan pembinaan.

Dalam Hal yang disebutkan saat ini sistem pengamanan Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia masih berjalan dengan efektif. Tingkat pengamanan yang tinggi dapat mengupayakan untuk meminimalisir adanya gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Untuk itu taraf pengamanan lapas dan rutan di Indonesia dapat berjalan efektif.

B. Taraf pengamanan petugas terhadap narapidana sesuai dengan Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR)

1. Pengaturan Keamanan Dan Ketertiban Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia

Berdasarkan peraturan-peraturan tentang keamanan dan ketertiban LAPAS yang sudah ada, dapat disimpulkan bahwa peraturan tersebut masih kurang dan dapat ditambah mengenai pengaturan teknologi informasi dalam layanan pemasyarakatan dan juga tentang keterbukaan informasi LAPAS, pengaturan aspek sumber daya manusia karena masih terbatas jumlah petugas keamanan, tenaga kesehatan, dan tenaga pendidik yang sesuai dengan bidang dan keahliannya, serta tingkat hunian yang melebihi kapasitas (over capacity) dan lemahnya pengawasan. Untuk lebih mengoptimalkan keamanan dan ketertiban di dalam LAPAS diharapkan adanya peraturan yang lebih mengikat dan jelas seperti Undang-undang.

2. Urgensi Pengaturan Keamanan Dan Ketertiban Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan teori hukum campuran tujuan pokok hukum adalah ketertiban dan oleh karena itu ketertiban merupakan syarat bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Disamping ketertiban, tujuan lain dari hukum adalah untuk mencapai keadilan secara berbeda-beda, baik isi maupun ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Urgensi pengaturan keamanan dan ketertiban dalam LAPAS adalah meningkatkan keamanan dan ketertiban LAPAS yang berpengaruh kepada proses pembinaan dan bimbingan narapidana sehingga hak-hak narapidana dapat terpenuhi dan keamanan bagi narapidana dan petugas LAPAS sendiri dapat terjamin.

Berikut yang harus diperhatikan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan:

1. Stuktur Organisasi

Pengorganisasian lembaga pemasyarakatan diatur dalam berbagai perundang-undangan baik dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 28 tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09-PR.07-10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan HAM, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Masyarakat dan aturan teknis lainnya.

Keamanan dan Ketertiban Narapidana melibatkan berbagai unsur sesuai dengan tugas bidangnya masing-masing, yaitu:

1. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, terdiri dari Sub Seksi Keamanan dan Sub Seksi Pelaporan dan tata tertib, yang mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

2. Kesatuan Pengamanan Lembaga Masyarakat, mempunyai tugas menjaga keamanan dan letertiban LAPAS. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, kesatuan pengamanan Lembaga Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelanggaran keamanan
- d. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan, pelaksanaan pembinaan narapidana di LAPAS.

Untuk mengatasi masalah keamanan dan ketertiban lembaga masyarakat dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Rekrutmen Rekrutmen adalah proses untuk mencari dan menarik pelamar untuk menjadi pegawai pada dan oleh organisasi tertentu. Rekrutmen untuk pegawai keamanan di dalam LAPAS seharusnya diutamakan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan dan ahli di bidang keamanan.

2. Pengembangan SDM/ Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan pada umumnya berkaitan dengan persiapan bagi calon tenaga yang diperlukan oleh suatu instansi atau organisasi sedangkan pelatihan diartikan sebagai bagian dari pendidikan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan pegawai yang sudah menduduki suatu pekerjaan atau tugas tertentu.

3. Mutasi Promosi Promosi diartikan sebagai kegiatan pemindahan pegawai dari suatu jabatan kepada jabatan yang lebih tinggi. Adanya promosi dan mutasi ini dapat menjamin kualitas pegawai, memajukan pegawai dan memotivasi agar semangat kerja pegawai bertambah serta dengan adanya promosi dan mutasi ini dapat mengetahui kemampuan pegawai sehingga dapat menempatkan seseorang yang tepat di posisi yang tepat.

4. Kesejahteraan SDM Mengenai kesejahteraan pegawai LAPAS, secara umum dirasakan masih kurang akan tetapi diakui pemerintah telah memperhatikan kekurangan tersebut dengan memberikan tunjangan-tunjangan dengan harapan kekurangan tersebut

dapat ditutupi.²⁰ Mengenai pemberian tunjangan bagi petugas pemasyarakatan, sebelumnya telah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1996 Tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan.

5. Penegakan Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pegawai Pemasyarakatan harus melaksanakan sebagaimana yang telah tercantum di dalam kode etik pegawai pemasyarakatan. Apabila melanggar, maka dikenakan sanksi moral dan dapat dikenakan tindakan administrative sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Sistem Pengamanan

Hampir disemua LAPAS, aspek pengamanan menjadi aspek utama dalam melaksanakan proses pemasyarakatan. Terkait dengan pengamanan, terdapat tiga hal yang harus diperhatikan yaitu sistem pengamanan, SDM pengamanan dan sarana pengamanan. Ketiga hal ini sangat mempengaruhi proses pemasyarakatan.

3. Bangunan dan letak LAPAS

Bentuk bangunan LAPAS perlu mendapatkan perhatian. Bukan berarti bahwa bangunan LAPAS yang sekarang masih berdiri dan masih dipergunakan tidak dipakai begitu saja, tetapi bangunan yang ada harus ditingkatkan dari segi kuantitas maupun kualitasnya agar dapat menampung jumlah narapidana yang semakin hari semakin banyak dan memperhatikan segi keamanan. Bentuk bangunan LAPAS dapat dirancang secara khusus melibatkan para arsitek, praktisi pemasyarakatan dan para ahli dari berbagai disiplin ilmu.

C. Hambatan Petugas Pemasyarakatan Dalam Implementasi Pengamanan Sesuai Dengan SMR.

Mengenai hambatan - hambatan yang dihadapi petugas pemasyarakatan di seluruh Lapas dan Rutan di Indonesia dalam pelaksanaan pengamanan bagi warga binaan terdapat beberapa hambatan yaitu: Kurangnya personil atau pegawai Rumah Tahanan Negara, Sarana prasarana, Overcapasitas hunian, kurang personil petugas.

Ada berberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengamanan oleh petugas pemasyarakatan terhadap warga binaan di Lapas dan Rutan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya jumlah personil petugas pengamanan di seluruh Lapas dan Rutan di Indonesia. Jumlah petugas pengamanan Lapas dan Rutan di Indonesia sebanding dengan jumlah warga binaan yang ada. Berdasarkan fakta di Sistem Database Pemasyarakatan jumlah warga binaan adalah 251.000 orang. Sedangkan jumlah petugas Pemasyarakatan di seluruh Indonesia adalah berjumlah 32.216 pegawai orang.

2. Masih belum cukup sarana dan prasarana, Saat ini di bagian pengamanan masih banyak kurangnya sarana dan prasarana dibutuhkan dalam bidang pengamanan seperti senjata tambahan seperti Pistol isi air bawang, Borgol, dan lain lain. Hal ini Harus diperhatikan karena rentannya kerusakan yang terjadi di dalam Lapas antar narapidana yang dapat menyebabkan keamanan dan ketertiban di seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia menjadi terganggu.

Dalam aturan nomor 47 Mandala Rules disebutkan sebagai berikut:

1. Peralatan pengekangan seperti borgol, rantai, besi pemberat, dan jaket lurus tidak boleh dipakai sebagai hukuman. Lebih lanjut, rantai atau besi pemberat tidak boleh dipakai sebagai peralatan pengekangan.

2. Peralatan pengekangan lainnya tidak boleh dipakai kecuali dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Sebagai langkah kehati-hatian agar tahanan tidak melarikan diri dalam perjalanan, dengan ketentuan peralatan pengekangan dilepas ketika tahanan yang bersangkutan tampil di hadapan otoritas pengadilan.
- b. Berdasarkan perintah kepala lembaga penjara, jika cara-cara lain untuk mengendalikan tahanan yang bersangkutan gagal, dengan tujuan untuk mencegah tahanan tersebut melukai diri sendiri atau merusak property.

PENUTUP

KESIMPULAN

Penerapan sistem pengamanan berdasarkan SMR di seluruh Lapas di Indonesia sudah berjalan dengan baik, tingkat pengamanan di setiap masing – masing Lapas dan Rutan sudah dijalankan sesuai berdasarkan dengan aturan yang di tetapkan, aturan sistem pengamanan di lapas dan rutan adalah Permenkumham RI no 33 tahun 2015 tentang pengamanan pada Lapas dan Rutan. Ada sedikit hambatan yang dihadapi dalam sistem pengamanan seperti Overcrowded, kurangnya sarana dan prasarana dan kurangnya personil petugas yang ada.

SARAN

Peningkatan sistem pengamanan di Lapas seluruh Indonesia harus diterapkan dengan maksimal mungkin agar tidak adanya gangguan keamanan dan ketertiban yang dibuat oleh narapidana. Pemenuhan sarana prasarana, dan personil petugas pasyarakatan segera di laksanakan supaya dapat meminimalisir adanya tingkat penyimpangan oleh setiap narapidana. SMR tingkat pengamanan di Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik dan yang sangat diutamakan adalah pendekatan moril petugas terhadap narapidana untuk bertindak kooperatif.

DAFTAR PUSTAKA

Undang – Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pasyarakatan
Peraturan Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia nomor 33 tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lapas dan Rutan.

Hamsir, H., Zainuddin, Z., & Abdain, A. (2019). Implementation of Rehabilitation System of Prisoner for the Prisoner Resocialization in the Correctional Institution Class II A Palopo. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(1), 112-132.

Khoirunnisa, S. L. (2016). Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan di PKPU Cabang Yogyakarta. <http://digilib.uin-suka.ac.id/20093>.

Kleinig, J. (2018). Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. *Prisoners' Rights*, 407–420. <https://doi.org/10.4324/9781315089461-18>

Ningrum, R. A. (2016). Urgensi pengaturan keamanan dan ketertiban dalam lembaga permasyarakatan di Indonesia. *Urgensi Pengaturan Keamanan Dan Ketertiban Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/viewFile/750/737>

Ningsih, O. A. (2016). *JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 1, Februari 2016*. 1. Sengketa Kepemilikan Kepulauan Spratly Di Laut China Selatan Berdasarkan Unclos Iii (United Nations Convention on the Law of the Sea) Tahun, III(12), 1–16.

Susetyo, H. (2008). Menuju paradigma keamanan komprehensif berperspektif keamanan manusia dalam kebijakan keamanan nasional Indonesia. *Lex Jurnalica*, 6(1), 18066.